

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pendundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	14
1. Maksud dan Tujuan PKPU.....	14
2. Dasar Hukum PKPU.....	16
3. Jenis-Jenis PKPU.....	17
4. Pihak-Pihak Dalam PKPU.....	20
a. Debitor.....	20

b. Kreditor.....	20
c. Kreditor Sparatis.....	21
d. Kreditor Preferen.....	21
e. Kreditor Konkuren.....	21
f. Hakim Pengawas.....	22
g. Pengurus.....	22
5. Perbedaan PKPU dan Kepailitan.....	23
6. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	26
a. Terhadap Status Hukum Dari Debitor.....	27
b. Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan.....	29
c. Terhadap Kedudukan Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen.....	30
d. Terhadap Utang Debitor.....	32
e. Terhadap Perjanjian Yang Mengikat Debitor.....	32
B. Pengurus Dalam PKPU.....	33
1. Pengertian Pengurus.....	33
2. Penunjukan Pengurus PKPU.....	34
3. Tugas Dan Wewenang Pengurus Dalam PKPU.....	39
4. Kewenangan Pengurus PKPU Terhadap Harta Kekayaan perusahaan.....	44
C. Pelaksanaan Perjanjian Pada Umumnya	49
1. Perjanjian Secara Umum.....	49
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	51

3. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian	54
4. Bentuk-Bentuk Dalam Perjanjian	55
5. Syarat Sahnya Perjanjian	58
6. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	64
B. Bahan Penelitian.....	65
C. Alat Penelitian.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. PKPU No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	68
1. Gambaran Umum Tentang Debitor PKPU.....	68
2. Kronologis PKPU.....	68
3. Kasus Posisi.....	70
4. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	70
5. Penetapan Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Pengurusan.....	71
6. Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)	72
B. Pembayaran Atau Jaminan Pembayaran Atas Imbalan Jasa Dan Biaya Pengurusan Sebagai Syarat Pengesahan Perdamaian, Berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Ayat (2) huruf d UUK dan PKPU.....	72
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Yang Tidak Dibayar Atau Tidak Mendapat Jaminan Atas Imbalan Jasa Dan Biaya Pengurusan Namun Perdamaian Telah Disahkan oleh Pengadilan	

	(Homologasi).....	80
	D. Analisa Hukum.....	90
BAB V	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
6.1	Perbedaan PKPU dan Pailit	25
C.1	Perkara PKPU yang Imbalan Jasa Atau Biaya Pengurusannya Tidak Dibayarkan Debitor	89